



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 108/XI/KI BANTEN-PS/2021**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 108/XI/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Ir. Heri Sulardi

Alamat : Jl. Kavling Keuangan Raya RT 001/001 No.66 Kelurahan  
Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Prov.  
Banten

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Alamat : Jl. Aria Putra Gg. H. Betong RT 007/018 Kelurahan Kedaung  
Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa Bukti-Bukti dari Pemohon dan Termohon

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 November 2021, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 108/XI/KI BANTEN-PS/2021 pada tanggal 24 November 2021.

### **Kronologi**

[2.2] Pada tanggal 12 April 2021, Pemohon mengajukan surat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan melalui Lurah Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan perihal Permohonan Informasi. Adapun Informasi yang diminta yaitu:

1. Mohon tunjukkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada pengurusan PTSL di Kelurahan Kedaung.
2. Mohon tunjukkan Standar Operasional Prosedur yang digunakan pada pengurusan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di Kelurahan dan ketentuan Standar Biaya (SBU) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan pada pelayanan publik.
3. Data permohonan PTSL di Kelurahan Kedaung tahun 2018, 2019 dan 2020 secara lengkap (dilampiri nomor register, nomor fisik, nomor yuridis, nama pemohon, umur, pekerjaan, nomor KTP, alamat pemohon dan tanda terima berkas PTSL dari setiap pemohon, serta bukti tanda terima penyerahan berkas atau dokumen dari BPN Kota Tangerang Selatan.
4. Peta aliran proses pengerjaan berkas pemohon PTSL dari mulai pendaftaran sampai dengan proses akhir, berikut uraian tugas secara rinci, yang dibebankan kepada

setiap petugas pelayanan PTSL dan berapa lamanya waktu proses yang dibutuhkan per setiap berkas permohonan PTSL.

5. Data pemohon PTSL di Kelurahan Kedaung Tahun 2018, 2019 dan 2020 yang sudah diproses menjadi sertifikat di BPN Kota Tangerang Selatan dan waktu pengumumannya di Kelurahan Kedaung.
6. Data pemohon PTSL di Kelurahan Kedaung yang belum selesai di proses menjadi sertifikat, diuraikan secara rinci faktor-faktor hambatannya dan solusi penyelesaiannya, dari setiap pemohon PTSL tersebut, serta bukti tanda terima penyerahan berkas atau dokumen setiap pemohon PTSL Tahun 2018, 2019, 2020 dari BPN Kota Tangerang Selatan.
7. Data pegawai Kelurahan Kedaung yang pernah mengikuti sosialisasi PTSL yang diselenggarakan oleh BPN Kota Tangerang Selatan (dilampirkan daftar hadir peserta, dan narasumber, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaannya, berikut bukti pelaksanaannya berupa photo atau video).
8. Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Kedaung Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 terkait pelaksanaan PTSL.
9. Proses pendaftaran PTSL atas nama Tuti Suryati (istri pemohon), sejak didaftarkan pada tahun 2018 sampai sekarang, dimana belum ada kejelasan realisasinya, kapan penyerahan dokumen ke BPN Kota Tangerang Selatan dan tunjukan bukti penyerahan dokumennya dari BPN Kota Tangerang Selatan semua informasi yang diminta harus tertulis dengan dilampiri uraian penjelasan, hambatannya, berikut solusinya.
10. Posisi berkas persyaratan pembuatan PTSL, diantaranya Akta Jual Beli (AJB) asli dll, atas nama pemohon PTSL Tuti Suryati, S.Si berada dimana, tunjukan

dokumennya terutama AJB asli, dan serahkan kembali kepada yang bersangkutan (Tuti Suryati, S.Si). mohon penjelasan secara lengkap dan tertulis.

11. Proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Tanah di Kelurahan Kedaung. Jelaskan persyaratannya apa, berapa lama prosesnya, berapa biayanya (dilampiri PaNDUAN Standar Biaya Umum (SBU) pembuatan Akta Jual Beli), berapa yang harus dicetak untuk setiap AJB, dan disimpan dimana AJB tersebut, termasuk AJB dengan tanda tangan asli bukan TTD. Mohon tunjukkan AJB dengan tanda tangan asli atas nama Tuti Suryati. Mohon seluruh penjelasan ini lengkap dan tertulis.
12. SK Walikota Tangerang Selatan tentang Pelayanan PTSL.
13. SK atau Surat Tugas tentang penugasan pegawai pelayanan PTSL Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.

[2.3] Pada tanggal 21 Mei 2021, Pemohon mengajukan surat kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan melalui Lurah Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi.

[2.4] Pada tanggal 22 November 2021, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 24 November 2021 Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 16 Desember 2021, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Para pihak.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.7] Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang diajukan kepada Atasan PPID.

## **Petitum**

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

## **B. Alat Bukti**

### **Keterangan Pemohon**

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 12 April 2021 Pemohon menyampaikan surat permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
2. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima pada tanggal 25 Mei 2021.
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 22 November 2021.

### **Surat-Surat Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Heri Sulardi
Bukti P-2	Fotokopi Surat perihal Permohonan Informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan melalui Lurah Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan tertanggal 12 April 2021.
Bukti P-3	Fotokopi Surat perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kedaung Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan melalui Lurah Kedaung, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan tertanggal 21 Mei 2021.
Bukti P-4	Fotokopi Surat perihal Permohonan Informasi kepada Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi Banten tertanggal 22 November 2021 yang telah direnvoi didalam persidangan perihal surat menjadi Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bukti P-5	Fotokopi Tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor: BP.PSIP.108/XI/2021 tertanggal 22 November 2021
-----------	--

[2.11] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan Bukti-Bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 16 Desember 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Muhammad Nurdin sebagai Petugas Verifikator Pertanahan, Lili Hamid sebagai Staf Pemerintahan, Ita Kurniasih, S.H.,M.H sebagai Kepala Bantuan Hukum dan HAM dan Nani Supriyani Taullar, ST sebagai Kepala Seksi Pengelola Informasi Publik Sekretariat PPID berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 594.3/142-Pem/2021 tertanggal 14 Desember 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima surat permohonan informasi pada tanggal 12 April 2021.
2. Bahwa benar surat permohonan informasi tidak dijawab oleh Termohon.
3. Bahwa benar Termohon menerima surat keberatan dari Pemohon tanggal 25 Mei 2021.
4. Bahwa benar Termohon tidak menjawab surat keberatan dari Pemohon.

## Surat-Surat Termohon

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Khusus Nomor: 594.3/142-Pem/2021 tertanggal 14 Desember 2021 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama penerima kuasa.
-----------	--

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP) yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[3.3] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan Bukti-Bukti Pemohon, yaitu surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tertanggal 21 Mei 2021 yang

diterima pada tanggal 25 Mei 2021 (Bukti P-3) dan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 22 November 2021 (Bukti P-4) dan (Bukti P-5), Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melewati batas waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP).

[3.4] Menimbang berdasarkan paragraf [3.2] sampai dengan paragraf [3.3] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon di Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memenuhi batas waktu sebagaimana diatur didalam UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi.

[3.5] Menimbang bahwa Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik, maka Majelis Komisioner menjatuhkan Putusan Sela menolak permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP “Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Majelis Komisioner dapat menjatuhkan Putusan Sela untuk menerima ataupun menolak permohonan”. Dan oleh karena itu mengenai Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon sebagai Badan Publik, Majelis Komisioner berpendapat tidak perlu untuk di pertimbangkan lagi.



#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas waktu Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan batas waktu permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

#### 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Lutfi selaku Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Toni Anwar Mahmud, masing-masing sebagai Anggota, pada hari pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis



(Lutfi)

Anggota Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Panitera Pengganti



(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



16 Desember 2021

Panitera Pengganti

Mansur

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten